



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Rina Rosdiana Zaelani binti Dadang Zaelani, tempat tanggal lahir Sukabumi, 09 April 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx, Kelurahan Dayeuhluhur, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RITA MOWOKA RUSFIEN, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rita Mowoka Rusfien, SH., MH. and Associattes, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Sobana No. 2A, RT. 01/RW. 15, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/KS/2022/PA.Smi tanggal 19 April 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bogor, 09 Juli 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di alamat tidak diketahui sampai saat ini. Alamat yang tertera di Buku Nikah sudah pindah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 19 April 2022, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa awal pengenalan Penggugat dengan Tergugat, terjadi karena Tergugat membantu Penggugat dalam memasarkan usaha Penggugat, penjualan online, dengan baik.
2. Bahwa terucap dari Tergugat bahwa Tergugat ingin menjalankan ibadah dengan melamar Penggugat untuk menjadi pendampingnya. Bahwa pada saat itu Tergugat mengetahui, Penggugat sudah lama ditinggal oleh suaminya.
3. Bahwa Penggugat menyatakan kepada Tergugat, bahwa perbedaan umur yang sangat jauh, sebaiknya dipikirkan dahulu.
4. Bahwa ucapan Tergugat yang menyakinkan Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat berniat baik, tidak mengindahkan perbedaan umur, sehingga Penggugat menerima lamaran dari Tergugat, dengan persetujuan dari anak kandung Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Minggu, tanggal 07 Juli 2019 atau 04 Dzulqoidah 1440 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas xxxx xxxxxxxx, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Juli 2019 dan sesudah Akad Nikah TERGUGAT mengucapkan Sighot talik talak;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dengan baik. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, , RT/RW 004/013, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Warudoyong, xxxx xxxxxxxx.
7. Bahwa setelah pernikahan di bulan ke 6(enam) kira kira tepatnya di bulan Januari tahun 2020, Penggugat dikejutkan dengan pengakuan dari Tergugat yang telah terjat hutang yang cukup besar. Sehingga meminta

Hal 2 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Penggugat untuk membantunya. Penggugat tidak berpikir panjang, membantu melunasi dengan harus menjual tanah, dan hutang Tergugat terlunasi.

8. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat dengan berulah merayu Penggugat, meminta ijin untuk dapat berusaha sendiri dengan minta bantuan modal dari Penggugat, setelah mendapatkan modal Tergugat sering tidak pulang di rumah dengan alasan memasarkan dagangan ke luar xxxx xxxxxxxx, walaupun Penggugat tidak mengetahui jelas keberadaannya dimana tempat usaha Tergugat.

9. Bahwa Penggugat percaya dan tidak merasa curiga, karena Tergugat masih sering pulang ke rumah.

10. Bahwa di bulan Februari tahun 2021, Penggugat sakit dan di vonis oleh dokter sakit yang sangat serius yaitu Kanker rahim stadium kedua. Bahwa Penggugat menceritakan kepada Tergugat, tapi Tergugat kurang memperlihatkan kepedulian ataupun kekuatirannya.

11. Bahwa berjalan waktu Penggugat harus berjuang dan berobat sendiri dan mencari dana sendiri, meminjam dengan keluarga untuk biaya pengobatan yang cukup mahal, karena Penggugat belum mempunyai BPJS. Bahwa Pengobatan harus terus menerus, maka Penggugat tinggal sementara di Kota Bandung untuk berobat.

12. Bahwa Tergugat tidak membantu ataupun menemani Penggugat untuk berobat, bahkan meninggalkan rumah, sampai dengan hari ini, sehingga Penggugat harus meminta anak Penggugat yang sedang belajar di luar negeri untuk pulang, menemani, mendampingi Penggugat untuk menjalani proses pengobatan dengan dilakukan penyinaran.

13. Bahwa setelah setahun lamanya pengobatan dinyatakan sembuh, alhamdulillah Penggugat sudah bersih dari sel kanker.

14. Bahwa Penggugat kembali ke Sukabumi setelah selesai berobat di Bandung, dan bahwa Penggugat di beritahukan oleh anak Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak tau keberadaannya sejak Penggugat berada di Bandung dalam tahap menjalani pengobatan.

Hal 3 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas penyampaian berita tersebut diatas, Penggugat kembali merasakan sakit sekali, maaf sampai mengeluarkan darah dan Penggugat takut sekali penyakitnya Penggugat kambuh.

16. Bahwa perlu di ketahui, keluarga Penggugat telah mencari Tergugat sampai alamat yang tertera di alamat buku nikah, ternyata Tergugat tidak ada, dan rumah itu bukan rumah keluarga Tergugat.

17. Bahwa Penggugat baru menyadari akan ketidak baikan Tergugat, menikahi Penggugat, hanya ingin menompang hidup dengan mendapatkan uang modal entah digunakan untuk apa, tanpa sedikitpun Penggugat merasakan hasil dari usaha dagangnya, bahkan Penggugat yang harus membiayai kebutuhan Rumah Tangga.

18. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah meninggalkan rumah sampai hari ini, sejak permulaan Tahun 2021 yang meninggalkan rumah pada saat Penggugat sakit cukup berat, membutuhkan dukungan., maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat kepada Penggugat bercerai, dihadapan sidang pengadilan Agama Sukabumi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Hal 4 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dapat dikabulkan gugatan CERA! GUGAT ini dengan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada RITA MOWOKA RUSFIEN, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rita Mowoka Rusfien, SH., MH. and Associattes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/KS/2022/PA.Smi tanggal 19 April 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Maret 2012 atas nama Penggugat xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 5 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxx yang dikeluarkan dari KUA Ciemas Kabupaten Sukabumi, tanggal 16 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak. Kemudian sejak bulan Januari tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diketahui telah terjatuh hutang yang cukup besar. Selain itu pada bulan Februari tahun 2021, Penggugat sakit dan di vonis oleh dokter sakit yang sangat serius yaitu Kanker rahim stadium kedua, tapi Tergugat kurang memperlihatkan kepedulian ataupun kekuatirannya. Tergugat tidak membantu ataupun menemani Penggugat untuk berobat, bahkan meninggalkan rumah, sampai dengan hari ini, sehingga Penggugat harus meminta anak Penggugat yang sedang belajar di luar negeri untuk pulang, menemani, mendampingi Penggugat untuk menjalani proses pengobatan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Februari 2021 pada saat Penggugat berobat di Bandung, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun sudah diupayakan dicari melalui teman dan keluarga Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;
2. **SAKSI 3**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai retak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terjerat hutang yang cukup besar sehingga Penggugat ikut membantu melunasi hutang-hutang tersebut, selain itu pada bulan Februari tahun 2021, Penggugat sakit dan di vonis oleh dokter sakit Kanker rahim stadium kedua, tapi Tergugat tidak memperdulikannya bahkan Tergugat tidak membantu ataupun menemani Penggugat untuk berobat;

Hal 7 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat sekarang melalui teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 132/KS/2022/PA.Smi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Hal 8 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 9 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

-Penggugat dikejutkan dengan pengakuan dari Tergugat yang telah terjatuh hutang yang cukup besar. Sehingga meminta bantuan Penggugat untuk membantunya. Penggugat tidak berpikir panjang, membantu melunasi dengan harus menjual tanah, dan hutang Tergugat terlunasi.

-Bahwa setelah kejadian itu Tergugat dengan berulah merayu Penggugat, meminta ijin untuk dapat berusaha sendiri dengan minta bantuan modal dari Penggugat, setelah mendapatkan modal Tergugat sering tidak pulang di rumah dengan alasan memasarkan dagangan ke luar xxxx xxxxxxxx, walaupun Penggugat tidak mengetahui jelas keberadaannya dimana tempat usaha Tergugat.

-Bahwa Penggugat percaya dan tidak merasa curiga, karena Tergugat masih sering pulang ke rumah.

-Bahwa di bulan Februari tahun 2021, Penggugat sakit dan di vonis oleh dokter sakit yang sangat serius yaitu Kanker rahim stadium kedua. Bahwa Penggugat menceritakan kepada Tergugat, tapi Tergugat kurang memperlihatkan kepedulian ataupun kekuatirannya.

-Bahwa berjalan waktu Penggugat harus berjuang dan berobat sendiri dan mencari dana sendiri, meminjam dengan keluarga untuk biaya pengobatan

Hal 10 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup mahal, karena Penggugat belum mempunyai BPJS. Bahwa Pengobatan harus terus menerus, maka Penggugat tinggal sementara di Kota Bandung untuk berobat.

-Bahwa Tergugat tidak membantu ataupun menemani Penggugat untuk berobat, bahkan meninggalkan rumah, sampai dengan hari ini, sehingga Penggugat harus meminta anak Penggugat yang sedang belajar di luar negeri untuk pulang, menemani, mendampingi Penggugat untuk menjalani proses pengobatan dengan dilakukan penyinaran.

-Bahwa Penggugat kembali ke Sukabumi setelah selesai berobat di Bandung, dan bahwa Penggugat di beritahukan oleh anak Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak tau keberadaannya sejak Penggugat berada di Bandung dalam tahap menjalani pengobatan.

-Bahwa atas penyampaian berita tersebut diatas, Penggugat kembali merasakan sakit sekali, maaf sampai mengeluarkan darah dan Penggugat takut sekali penyakitnya Penggugat kambuh.

-Bahwa perlu di ketahui, keluarga Penggugat telah mencari Tergugat sampai alamat yang tertera di alamat buku nikah, ternyata Tergugat tidak ada, dan rumah itu bukan rumah keluarga Tergugat.

-Bahwa Penggugat baru menyadari akan ketidak baikan Tergugat, menikahi Penggugat, hanya ingin menompang hidup dengan mendapatkan uang modal entah digunakan untuk apa, tanpa sedikitpun Penggugat merasakan hasil dari usaha dagangnya, bahkan Penggugat yang harus membiayai kebutuhan Rumah Tangga.;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: #Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir#. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau

Hal 11 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Hal 12 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2019 di Kecamatan KUA Ciemas Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak peduli kepada Penggugat secara lahir batin;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah

Hal 13 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini

Hal 14 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: #Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Manimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

#Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan#

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 15 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/HK.05/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rina Rosdiana Zaelani binti Dadang Zaelani);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan

Hal 16 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,
ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Tuti Irianti, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	315.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 Put. No. 287/Pdt.G/2022/PA.Smi